

BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 305);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB Tahun 2005–2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2013–2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor10);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2014–2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 130).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang merupakan acuan penyusunan program dan kegiatan bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja - PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya RKPD adalah sebagai acuan resmi aparatur Pemerintah Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai melalui APBD Kabupaten Lombok Barat.
- (2) Tujuan ditetapkannya RKPD adalah :
 - a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang antar

- waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
- b. sebagai acuan penyusunan program dan kegiatan serta rencana tindak sebagai rencana teknis tahunan bagi *stakeholder* baik oleh instansi pemerintah, masyarakat luas dan dunia usaha;
 - c. sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) untuk dapat menetapkan tujuan, prioritas pembangunan Tahun 2017.
 - d. memberikan arah kebijakan bagi aparatur pemerintah dalam penyusunan Rancangan APBD yang ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Barat dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat; dan
 - e. menciptakan penyelenggaraan administrasi pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

Isi dan Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) terdiri dari:

- BAB I Pendahuluan.
Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Dokumen RKPD, Maksud dan Tujuan.
- BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah.
Memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan.
- BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah.
Memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Proyeksi Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan.
- BAB IV Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah 2017.
Memuat Tujuan Dan Sasaran Pembangunan, Tema RKPD Tahun 2017, Prioritas Pembangunan.
- BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.
Memuat Rencana Kerja Tahun 2017.
- BAB VI Penutup

BAB IV PELAKSANAAN RKPD

Pasal 4

RKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 menggambarkan tentang Prioritas Rencana Pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 yang dituangkan ke dalam Program-program pembangunan pada masing-masing urusan pemerintah yang didasari permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan, arahan kebijakan serta sasaran yang ingin dicapai tahun 2017.

Pasal 5

Isi beserta ruang lingkup RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
Pada tanggal, 28 Juni 2016
BUPATI LOMBOK BARAT

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
Pada tanggal, 29 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2016 NOMOR 30